



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Pasang Lambe' – Panga, Kecamatan Tondon

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 440/650/Dinkes

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas maka dipandang perlu membuat keputusan tentang Indikator Kinerja Utama OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah II di Sulawesi Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4671);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan Kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumentasi penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dan dibuat dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di : Panga'  
Pada Tanggal : 05 Desember 2022

Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. Toraja Utara,



**Elisabeth, S.Kp.,MARS**  
NIP. 197206052003122007





**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

- |    |                 |   |  |
|----|-----------------|---|--|
| 1. | Unit Organisasi | : | <b>DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA</b>  |
| 2. | Tugas           | : | Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah  |
| 3. | Fungsi          | : | <div><div>a</div><div>Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan.</div><div>b</div><div>Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan.</div><div>c</div><div>Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.</div><div>d</div><div>Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan</div><div>e</div><div>Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</div></div> |
| 4. | Visi            | : | Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri dan Berbudaya dan Berdaya Saing.  |
| 5. | Misi            | : | Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat  |
| 6. | Tujuan          | : | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. dengan Indeks Kesehatan melalui peningkatan pelayanan kesehatan.  |





TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA/ TUJUAN SASARAN	FORMULA	TARGET					
				2020 (Base line)	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan pelayanan kesehatan		Indeks Kesehatan	$\frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	82,14	82,50	82,68	82.86	83,04	83,22
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	73,39 Thn	73,61 Thn	73,72 Thn	73,83 Thn	73,94 Thn	74,05 Thn
		Angka Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama satu tahun}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup di Wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	126/100.000 KH	120/100.000 KH	110/100.000 KH	105/100.000 KH	95/100.000 KH	90/100.000 KH
		Angka Kematian Bayi	$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi dibawah 1 tahun pada satu tahun tertentu}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup pada satu tahun tertentu}} \times 1000$	3.7/1.000 KH	18,6/1.000 KH	17,6/1.000 KH	16/1.000 KH	15/1.000 KH	15/1.000 KH
Meningkatkan pelayanan kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Balita	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Pendidikan Usia Dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan ODGJ	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Terduga Tuberculosis	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KAB. TORAJA UTARA



Elizabeth Lp.,MARS  
NIP. 7206052003122007